

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERCOBAAN
PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK TIRI (Studi
Kasus Putusan Nomor 201/PID.B/PN.PR.P 2022)

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



OLEH:

LISDA YANTI

NIM. 2035013

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

FAKULTAS HUKUM

2024

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMERKOSAAN
TERHADAP ANAK TIRI(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
201/PID.B/PN.PR.P 2022)

SKRIPSI

PENYUSUN

Oleh

LISDA YANTI

2035013

Pembimbing I



HENDRI, S.H, M.H, CPLC, CPLE

NIDN . 1003058704

Pembimbing II



FITRI ELFIANI, S.H, M.H

NIDN. 1011039401

Pasir Pengaraian, 05 Maret 2024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Pasir Pengaraian



Rise Karmilia, S.H., M.Hum.Ph.D

NIDN: 1004068502

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 5
Maret 2024

Tim penguji skripsi

Ketua : Hendri, S.H., M.H., CPLE, CPCLE :

Sekretaris : Fitri Elfiani, S.H., M.H :

Anggota 1 : Rise Karmila, S.H., M.Hum.Ph.D :

Anggota 2 : Dr. H Noprizal, S.H., M.H :

Anggota 3 : Siska Amelia, S.H., M.H :

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian


Rise Karmila, S.H., M.Hum.Ph.D
NIDN:1004068502

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang Bertanda Dibawah Ini :

Nama : Lisda Yanti
Nim : 2035013
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Percobaan
Pemerkosaan Terhadap Anak Tiri (Studi Kasus
Putusan Nomor 201/Pid.B/PN Prp 2022)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak ada persamaana dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan fakultas.

Pasir Pengaraian, Maret 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Lisda Yanti
NIM: 2035013

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian tindak pidana percobaan pemerkosaan dalam perkara No 201/Pid.B/PN.Prp dan mengetahui pertimbangan majelis Hakim dalam memutuskan tindak pidana percobaan pemerkosaan perkara No 201/Pid.B./2022/PN.Prp. Penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan menggunakan dari beberapa sumber bahan hukum baik primer maupun sekunder, jurnal, buku, undang-undang, dan KUHP. Sampel penelitian 1 orang Hakim dan 1 orang Panitera. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan memperoleh hasil bahwa keputusan hakim terhadap pembuktian tindak pidana percobaan pemerkosaan dalam perkara Nomor 201/PID.B/2022/PN.PRP adalah dengan melakukan pemeriksaan berdasarkan alat-alat bukti yaitu saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Untuk pertimbangan majelis Hakim dalam memutuskan tindak pidana percobaan pemerkosaan perkara Nomor 201/PID.B/2022/PN.PRP yaitu pelaku dituntut dengan pidana 2 tahun penjara, karna ayah tirinya sudah terbukti melakukan percobaan pemerkosaan terhadap anak tirinya.

Kata Kunci : Pembuktian, Pertimbangan

ABSTRACT

This research aims to find out the proof of the criminal act of attempted rape in case No. 201/Pid.B/PN..PRN and to find out the consideration of the panel of judges in deciding the criminal act of attempted rape in case No.201/PId.b/2022/Pn.Prp. This research uses several sources of legal materials, both primary and secondary, journals, books, laws and the criminal code. The sample for this research was 1 judge and 1 clerk. Based on the research that has been carried out, the results show that the decision to prove the crime of attempted rape in case No.201/PID.B/2022/PN.Prp is to carry out an examination based on evidence, namely witnesses, experts, letters, instructions, and the defendant's statement. For the consideration of panel of judges in deciding on the crime of attempted rape in case No 201/PID.B/2022/PN.Prp, namely that the perpetrator was charged with 2 years in prison, because his stepfather had been proven to have attempted rape of his stepson.

Keywords : proof, consideration

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbill'alamin, segala puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan tepat waktu yang telah direncanakan, shalawat dan salam Allahumma Sholli ala Sayyidina Muhammad Waa la Alihi Sayyidina Muhammad, semoga dapat dilimpahkan buat junjungan alam nabi besar Muhammad SAW, sebagai seorang rasul diutus oleh Allah SWT untuk membawa seluruh umat manusia agar selamat didunia dan akhirat.

Penulis Skripsi ini merupakan kewajiban bagi penulis memenuhi syarat-syarat penyelesaian studi guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pasir Pengaraian. Penulis mengangkat judul Skripsi mengenai ***“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Percobaan Pemerkosaan Terhadap Anak Tiri (Studi Kasus Putusan Nomor 201/PID.B/PN.Prp 2022)”***

Disamping itu penulis Skripsi ini merupakan usaha penulis untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum. Dalam proses penulis mendapatkan dukungan materil maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian, telah memberikan saya kesempatan bisa kuliah di Universitas Pasir Pengaraian.
2. Bapak Zulkifli, S.H, M.H, C.L.A, selaku Wakil Rektor I Universitas Pasir Pengaraian, telah memberikan kesempatan saya untuk menimba ilmu di Universitas Pasir Pengaraian.
3. Ibu Rise Karmila, S.H, M.Hum, Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian, yang ikut memberikan semangat kepada mahasiswanya.

4. Bapak Almadison, S.H, M.H, CPLC,CPLE, selaku Ketua Program Studi Ilmu hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pasir Pengaraian, yang selalu memberikan dukungan terhadap saya
5. Bapak Hendri, S.H, M.H, CPLC, CPLE, selaku ketua jurusan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian, sekaligus dosen Pembimbing I yang akan memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi I ini dengan baik.
6. Ibu Fitri Elfiani, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang akan memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
7. Karyawan dan Karyawati BPMPH, Tata Usaha, Fakultas hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis.
8. Kepada Ayahanda tercinta ALERMAN dan Ibunda tercinta MARDIANA yang telah memberikan dukungan, doa serta cinta dan kasih sayang maupun material ataupun moril selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
9. Untuk Kakak saya MILDA DITA dan adik saya AMELIA NABILA yang selalu ikut mensuport penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik.
10. Untuk Suami saya bernama ILHAM FAJRI, S.Pd yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi serta doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.

11. Terakhir, teruntuk diri saya sendiri sebagai penulis LISDA YANTI, terimakasih telah tegar sejauh ini, atas segala yang terjadi saya mampu melewati dan tetap bisa merasakan kebahagiaan, tetap semanagat dan tetap selalu haus akan ilmu agar kelak menjadi orang-orang yang bermanfaat baik bagi Agama, nusa, bangsa dan Negara.

Penulis Proposal Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karna yang sempurna hanya Allah SWT, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran untuk dapat menyempurnakan usulan penelitian ini pada waktu yang akan datang.

PENULIS

LISDA YANTI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBARAN PENGESAHAN SKIRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	12
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	14
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	14
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
2.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	19
2.2.4 Perbarengan Tindak Pidana.....	22
2.3 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Pembidanaan.....	24
2.3.1 Pengertian Hukum Pidana.....	24
2.3.2 Jenis-Jenis Pidana.....	25
2.3.3 Pengertian Pemidanaan.....	26
2.3.4 Fungsi Hukum Pidana.....	26
2.4 Tinjauan Umum Tentang Percobaan Pemerkosaan.....	41

2.4.1 Percobaan.....	42
2.4.2 Percobaan Menurut KUHP.....	42
2.4.3 Percobaan Menurut RUU KUHP Nasional.....	44
2.4.4 Pemerkosaan.....	45
2.4.5 Pemerkosaan Menurut KUHP.....	45
2.4.6 Pasal 285 Vs. Pasal 289 KUHP.....	45
2.4.7 Unsur-Unsur Pada /pasal 285 KUHP dan Implementasi.....	46
2.4.8 Pengertian Korban dan Saksi.....	49
2.6 Tinjauan Umum Terhadap Anak.....	50
2.6.1 Pengertian Anak.....	50
2.6.2 Hak- Hak	51
2.6.3 Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana.....	52
2.6.4 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	53
2.6.5 UU Perlindungan No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Anak.....	53
2.6.6 Kekerasan Terhadap Anak.....	54
2.6.7 Kekerasan Seksual.....	54
2.6.8 Pengertian anak Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.....	54
2.7 Pertimbangan Hakim.....	55
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
3.1 Metode Pendekatan Penelitian.....	57
3.2 Alasan Pemilihan Lokasi.....	57
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	58
3.4 Teknik Memperoleh Data.....	59

3.5 Metode analisis Data.....	60
3.6 Defenisi Operasional.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
4.1 pembuktian tindak pidana percobaan pemerkosaan dalam .perkara No 201/PID.B/2022/PN.PRP.....	61
4.2 pertimbangan tindak pidana percobaan pemerkosaan dalam .perkara No 201/PID.B/2022/PN.PRP.....	66
BAB V PENUTUP.....	86
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN	